

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil merupakan benda yang tidak terlepas dari kebutuhan hidup hampir seluruh masyarakat Indonesia. Wilayah geografis yang cukup luas dan transportasi umum yang belum begitu memadai menjadi salah satu faktor penduduk Indonesia lebih memilih untuk membeli transportasi pribadi baik sepeda motor maupun mobil sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing pihak. Melihat kondisi lalu lintas yang semakin padat, sepertinya yang menjadi pilihan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah sepeda motor mengingat efisiensi dan keefektifannya sebagai moda transportasi yang cepat dan harganya yang masih terjangkau di berbagai kalangan. Penjualan industri otomotif di Indonesia juga terus mengalami peningkatan, mengacu pada data yang diolah Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor dari awal tahun 2018 hingga Februari 2018 adalah 922.123 unit sepeda motor sedangkan penjualan di periode yang sama di tahun 2019 mencapai 1.100.950 unit¹. Peningkatan penjualan tersebut tumbuh sekitar 19,4% jika dibandingkan dengan penjualan tahun lalu, hal ini menunjukkan tingginya daya beli masyarakat akan sepeda motor dari tahun ke tahun. Antusias konsumen sepeda motor yang begitu tinggi juga mendorong penjual sepeda motor berlomba-lomba dan semakin kompetitif dalam memberikan penawaran yang terbaik untuk menarik konsumen, salah satunya yaitu dengan menyediakan fasilitas kredit. Fasilitas kredit memungkinkan konsumen yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli dan membawa pulang motor tanpa harus melunasinya di awal

¹ <https://www.aisi.or.id/statistic/> Diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

namun dapat mencicilnya setiap bulan sesuai dengan kesanggupan finansial masing-masing konsumen sehingga fasilitas ini sangat memudahkan bagi orang yang ingin memiliki sepeda motor tapi belum memiliki modal yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Pada umumnya konsumen yang ingin membeli sepeda motor secara tunai atau *cash* akan bertransaksi langsung dengan penjual atau *Dealer* tanpa ada hubungan dengan pihak ketiga, namun apabila konsumen ingin membeli secara kredit maka selain *Dealer* akan ada pihak ketiga yang menangani proses kredit tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (*Multi finance*). Skema penjualan unit sepeda motor secara kredit kurang lebih digambarkan seperti berikut : Ketika ada konsumen yang datang ke Dealer dan ingin membeli unit sepeda motor secara kredit melalui *Multi finance X*, *Multi finance X* akan membeli unit sepeda motor tersebut dari Dealer lalu menjualnya kembali ke konsumen bersangkutan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, konsumen wajib melunasi unit sepeda motor tersebut ke *Multi finance X* dengan mencicil pembayaran secara berangsur setiap bulannya sesuai dengan tenor dan waktu yang telah disetujui sebelumnya. Sepeda motor tersebut masih menjadi milik *Multi finance* sebagai pemberi kredit selama konsumen atau debitur belum melunasi kewajibannya.

Skema di atas mungkin dapat menimbulkan kebingungan bagi sebagian orang awam karena disebutkan bahwa hak milik telah diserahkan secara fidusia namun hak atas sepeda motor tersebut sebenarnya masih berada di bawah *Multi finance* sebagai pemberi kredit selama konsumen atau dalam hal ini debitur belum melunasi kewajibannya. Istilah Fidusia baru mulai gencar disosialisasikan dalam bidang perkreditan motor setelah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan aturan mengenai fidusia, yaitu POJK No. 2009 29/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (PUPP). Fidusia menjadi salah satu istilah penting yang sering didengar namun jarang diketahui fungsinya oleh para konsumen yang menjadi debitur di Perusahaan Pembiayaan (*Multi*

finance) padahal debitur diwajibkan untuk membayar biaya jaminan fidusia ketika melakukan proses kredit sepeda motor. Ketika debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pembayaran setiap bulannya, pihak *multi finance* memiliki hak untuk menarik objek fidusia atau dalam hal ini unit sepeda motor dengan menunjukkan beberapa dokumen wajib termasuk Sertifikat Jaminan Fidusia. Proses penarikan objek fidusia dengan tidak disertai Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai perampasan sehingga fidusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor guna melindungi hak kedua pihak baik kreditur maupun debitur.

Topik ini yang menarik penulis untuk melakukan Penelitian berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada PT. Mega Central Finance (MCF)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. MCF?
2. Bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum penyerahan hak milik secara fidusia pada PT. MCF?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan penyerahan hak milik secara fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. MCF
2. Mengetahui pelaksanaan dan akibat hukum penyerahan hak milik secara fidusia pada PT. MCF

3. Menganalisis penyelesaian masalah penyerahan hak milik secara fidusia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dengan menjadi dasar atau landasan bagi mahasiswa/i yang mungkin ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
- b) Bagi Masyarakat : Penelitian mengenai fidusia ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat/pembaca sehingga mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta manfaat dan kegunaan penyerahan hak milik secara fidusia di dalam perjanjian pembiayaan.